PENGHASILAN – PEGAWAI NEGERI SIPIL

2017

PERBUP NO.1, BD. 2017 NO. 1.

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

- ABSTRAK: bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pem bentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tambahan Pengasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 beserta perubahan-perubahannya; Permenpan No. 15 Tahun 2009; Perda Kab. Pemalang No. 13 Tahun 2016
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Tambahan Pengasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, siapa saja yang dapat menerima tambahan penghasilan, kapan diberikan, penghentian pemberian tambahan penghasilan, penganggaran dan besaran tambahan penghasilan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 3 Januari 2017

- Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tambahan Pengasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Terdiri atas 18 pasal.
- Lampiran: 3 hlm